



PUTUSAN

Nomor 205/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. MAK AMAR**, Laki-Laki, Lahir di Taratak Tipatih, 1 Juli 1957, Berumur ± 67 Tahun, NIK 1301040107570001, Suku Jambak, Beragama Islam, Selaku Mamak Kepala Waris, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Kampung Bungo Tanjung Taratak Timpatih, Nagari IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas (25661), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemanding 1, semula Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi I;
- 2. ALI RUSMAN PGL. YUANG ALIR**, Laki-Laki, Lahir di Batang Kapas, 26 Juni 1958, Berumur ± 65, NIK 1572012606580002, Beragama Islam, Suku Jambak, Selaku Anggota Kaum Tergugat 1, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Jalan Kartini Lingkungan III, RT. 008 Dusun Baru Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan Bertempat Tinggal di Kampung Bungo Tanjung Taratak Timpatih, Nagari IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas (25661), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemanding 2, semula Tergugat Konvensi 2/Penggugat Rekonvensi 2 ;
- 3. JAPRI PGL. IJAP**, Laki-Laki, Lahir di Taratak Tempatih, 20 Februari 1968, Berumur ± 56, NIK 1301042002680001, Beragama Islam, Suku Jambak, Selaku Anggota Kaum Tergugat 1, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Lubuk Nyiur, Nagari IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas (25661), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemanding 3 semula Tergugat Konvensi 3/ Penggugat Rekonvensi 3;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2024/PT PDG



4. APRIL. A. PGL. SIAP, Laki-Laki, Lahir di taratak Tempatih, 15 Juni 1973, Berumur ± 45, NIK 1301041506730001, Beragama Islam, Suku Jambak, Selaku Anggota Kaum Tergugat 1, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Penjahit, Beralamat di Taratak Timpatih, Nagari IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas (25661), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pembanding 4, semula Tergugat Konvensi 4/Penggugat Rekonvensi 4;

5. DALMIN PGL. IDAL, Laki-Laki, Lahir di Taratak Tempatih, 31 Juli 1974, Berumur ± 49, NIK 1301043107740001, Beragama Islam, Suku Jambak, Selaku Anggota Kaum Tergugat 1, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perabot, Beralamat di Teratak Timpatih, Nagari IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas (25661), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pembanding 5, semula Tergugat Konvensi 5/Penggugat Rekonvensi 5;

6. MURNIZEN ALIAS ARIZEN, Laki-Laki, Berumur ± 45 Tahun, Beragama Islam, Suku Jambak, Selaku Anggota Kaum Tergugat 1, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perabot, Beralamat di Teratak Timpatih, Nagari IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas (25661), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pembanding 6, semula Tergugat Konvensi 6/Penggugat Rekonvensi 6;

Pembanding 1, semula Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Pembanding 6 semula Tergugat Konvensi 6/Penggugat Rekonvensi 6, tersebut di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jon Roza Syaukani, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Jon Roza Syaukani, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 17 C, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 dengan Register Nomor 11/SK.Kh/II/2024/PN Pnn,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Lawan :

- 1. RASUL**, NIK 1301040107510045, Tempat/Tanggal Lahir Teratak Timpatih/01-07-1951, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Jabatan di Kaum Mamak Kepala Waris, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sapan, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hile, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Terbanding 1, semula Penggugat Konvensi1/Tergugat Rekonvensi 1;
- 2. AFRIJON**, NIK 1301040107700065, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Bungin/01-07-1970, Agama Islam, Jenis Kelamin LakiLaki, Pekerjaan Pedagang, Jabatan di Kaum Anggota Kaum, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sungai Bungin, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Terbanding 2, semula Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2 ;
- 3. BAKARUDIN**, NIK 1301040107540023, Tempat/Tanggal Lahir Taratak Tempatih/01-07-1954, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Jabatan di Kaum Anggota Kaum, Pekerjaan Buruh Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Teluk Kasai, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Terbanding 3, semula Penggugat Konvensi 3/Tergugat Rekonvensi 3;

Terbanding 1, semula Penggugat Konvensi1/Tergugat Rekonvensi 1 sampai dengan Terbanding 3, semula Penggugat Konvensi 3 / Tergugat Rekonvensi 3, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggun Septiani, S.H., Alluxmanul Hakim, S.H., dkk Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC) yang beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0405/LRC-SKK/I-Pdt.G/2024 tanggal 20 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dengan Register Nomor 10/SK.Kh/II/2024/PN Pnn, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terbanding, semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 205/PDT/2024/PT PDG, tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/PDT/2024/PT PDG, tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pnn tanggal 24 September 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pnn tanggal 24 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dari kaum Para Penggugat Suku Jambak Keturunan Sianda dibawah payung Datuak Rajo Makuto Alam di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
3. Menyatakan sah secara hukum objek perkara dalam perkara ini yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah hak milik sah pusako kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan sah secara hukum objek perkara dalam perkara ini yakni:
 - a. Sebidang tanah kering/tanah perumahan yang terletak di Kampung Jambak Nagari Taratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapas, Kab Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan panjang lebih kurang $\pm 13 \text{ M}^2$ dan lebar lebih kurang $\pm 8 \text{ M}^2$ dengan luas $\pm 104 \text{ M}^2$ berbatas sepadan di sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Para Penggugat, jalan setapak/kampung dan dibaliknya tanah Ujang Berok, sebelah Selatan dengan tanah Pite, sebelah Barat dengan jalan setapak/jalan kampung, tanah kaum Para Penggugat dan dibaliknya tanah Imam Bandaro Katik Kutar, sebelah Timur berbatas dengan bandar air Kampung Jambak;

- b. Sebidang/setumpak tanah kering/perladangan yang terletak di Bukit Tabek Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas, Kab Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan batas sepadan di sebelah Utara berbatas dengan tanah ladang Darus/Ajis, sebelah Selatan dengan tanah ladang Sulaiman/Leman, sebelah Barat dengan tanah ladang Aman Muntut/Parak Puri, sebelah Timur berbatas dengan tanah ladang Imam Mandaro/Katik Kutar;
 - c. Sebidang tanah basah/sawah sebanyak satu piring sawah se-isi 12 (dua belas) karung padi yang terletak di Tanjung Kenagarian Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan batas sepadan di sebelah Utara berbatas dengan tanah Suleman/Leman, sebelah Selatan dengan tanah sawah Cohon/Cowon/ Dt.Rajo Intan, sebelah Barat dengan tanah kawan ini juga/kaum Rasul kemudian Dt Rajo Hitam, sebelah Timur berbatas dengan jalan kabuoaten, tanah Imam Batua dan tanah kaum Rasul; adalah milik sah pusako kaum Para Penggugat;
5. Menyatakan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek perkara 1 (satu) dengan cara menanjalnya, menempati, dan mengusahai di atasnya berdiri satu unit rumah semi permanen tanpa sepengetahuan dan izin dari para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
 6. Menyatakan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara mengelola, mengarap dan mengusahai serta menanam tanaman palawija dan tanaman muda produktif lainnya di objek perkara 2 dalam perkara ini,

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2024/PT PDG



tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mendirikan satu unit rumah tempat tinggal berupa rumah semi permanen di objek perkara 2 yang semulanya rumah/pondok kayu tanpa izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
8. Menyatakan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menggarap, mengusahai dan mengelola sawah dengan menanam padi di objek perkara 3 dalam perkara ini tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
9. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 3 yang menguasai objek perkara 3 dalam perkara ini dengan cara menggarap, mengusahai dan mengelola sawah dengan menanam padi tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
10. Menyatakan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara mengelola, menggarap, meanjali dan mengusahai objek perkara dalam perkara ini tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dalam perkara ini dan mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat bebas dari siapapun dan pihak manapun, jika engkar dengan bantuan institusi kepolisian dan alat negara lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.764.400,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2024/PT PDG



rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pnn diucapkan pada tanggal 24 September 2024 dan putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, kemudian Para Pembanding semula Para Tergugat/Kuasanya Jon Roza Syaukani. S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Band/2024/PN Pnn, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Painan dan permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 04 Oktober 2024, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Painan tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut oleh Para Terbanding semula para Penggugat/ Kuasanya telah diajukan kontra memori banding tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Painan tanggal 10 Oktober 2024 dan oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Painan tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Terbanding, semula Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya sangat keberatan serta tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi memohon agar putusan atas perkara *a quo* dalam tingkat banding dapat dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan No.3/Pdt.G/2024/PN.Pnn, tanggal 24 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut dengan amar putusannya;
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan No.3/Pdt.G/2024/PN.Pnn, tanggal 24 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek perkara 1, 2, dan 3 adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Tergugat;
3. Menyatakan sah Ranji antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah satu kaum dan satu suku yaitu Jambak, Kenagarian Teratak Tempatih, IV Koto Mudiek, Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat;
4. Menyatakan sah antara Para Tergugat dengan Para Tergugat satu Ranji;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Objek Perkara Rekonvensi 1 s/d 11 adalah milik Kaum Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Angku Sumat beserta istrinya Soyam yang menaruko sawah itu dari dahulunya;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan perbuatan Rasul dan Bakarudin yang telah menggadaikan sawah kepada orang lain adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hubungan antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah satu ranji, satu keturunan, satu pertalian darah, satu kaum dalam suatu suku Jambak Kenagarian Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek perkara 1,2, dan 3 adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Tergugat;
3. Menyatakan sah Ranji antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah satu kaum dan satu suku yaitu Jambak, Kenagarian Teratak Tempatih, IV Koto Mudiek, Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat;
4. Menyatakan sah antara Para Tergugat dengan Para Tergugat satu Ranji;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil adilnya (ExAequo etbono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding, semula Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut

1. Menolak Permohonan banding dari para Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pnn tanggal 24 September 2024;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara kepada Pemanding;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau memberikan putusan yang benar dan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pnn tertanggal 24 September 2024 dan telah juga membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan oleh pengadilan tingkat pertama yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Terbanding, semula Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengemukakan untuk Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan menyatakan mereka satu Ranji dan objek perkara 1, 2, dan 3 adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, terhadap memori banding tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya berdasarkan alat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2024/PT PDG



bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dapat disimpulkan bahwa antara Para Terbanding, semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ternyata tidaklah satu ranji dan satu kaum yang sama dan objek perkara telah terbukti pula merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Terbanding, semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan perbuatan Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum maka gugatan tersebut dengan mempertimbangkan seluruh petitumnya dengan baik oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga gugatan tersebut dalam konvensi telah dikabulkan untuk sebagian, begitu juga dengan gugatan rekonvensi Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi oleh karena tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan dan dinyatakan tidak dapat diterima juga adalah suatu pertimbangan yang tepat sehingga dengan pertimbangan tersebut memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pnn tanggal 24 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dalam tingkat banding, sehingga Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pasal-pasal dalam R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Hukum Adat Minangkabau serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi tersebut.
2. Meguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 24 September 2024, Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pnn. yang dimohokan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding, semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami, Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H dan Masrizal, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Painan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Yosdi, S.H.,

dto

Masrizal, S.H, M.H.,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan..... Rp 10.000,00

2. Redaksi putusan..... Rp 10.000,00

3. Biaya Proses..... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2024/PT PDG